

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.¹

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 tujuan pembangunan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat dan lebih baik dari bangsa lain. Oleh karena itu, sesungguhnya

¹Admin, 2011, *Makna, Hakikat dan Tujuan Pembangunan Nasional*, Online, Tersedia: Stiebanten.blogspot.com/2011/05/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html, 17 Januari 2015.

pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.²

Manusia sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk pribadi akan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu dihadapkan pada suatu keadaan yang “tidak kekal”. Keadaan yang tidak kekal tersebut mengakibatkan suatu keadaan yang tidak tertuga atau tidak pasti. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dalam menjalankan kehidupannya selalu dihadapkan kepada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa ini dapat menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri maupun pada keluarga serta orang lain yang mempunyai kepentingan dengannya.

Kemungkinan manusia menghadapi kehilangan atau kerugian itu merupakan suatu risiko. Risiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai baik atas hidupnya sendiri maupun atas harta kekayaannya. Oleh sebab itu mengenai hilangnya risiko ini ada yang bersifat ekonomis, seperti terbakarnya rumah, hilangnya dana deposito di bank dan lain-lain. Ada juga yang bersifat ekonomis, seperti kematian, kecelakaan, dan lain-lain.³

Salah satu aspek pembangunan nasional yang mengatasi keadaan tersebut adalah ekonomi, dimana bidang ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan nasional di bidang ekonomi salah satunya yaitu dengan adanya lembaga asuransi yang hampir terdapat di setiap negara.

² Ibid.

³ Suparman M.S, *Hukum Asuransi; Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Cetakan Kelima, P.T.ALUMNI, Bandung, 2013, hal. 50.

Asuransi berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung menyetujui pembayaran uang yang disebut premi. Premi merupakan uang yang dikeluarkan oleh tertanggung sebagai imbalan kepada penanggung.⁴

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1774 asuransi didefinisikan sebagai:

“sebuah perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu”.

Dalam undang undang no.2 tahun 1992 pasal 1 angka 1, asuransi didefinisikan sebagai:

“suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang pasal 246 asuransi didefinisikan sebagai :

“suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.

⁴Arda, *Pengertian, Fungsi, Tujuan, Asuransi*, Ardra.Biz, ardra.biz/ekonomi/ekonomi-keuangan-manajemen-keuangan/pengertian-fungsi-tujuan-asuransi/, 17 Januari 2015.

Pihak penanggung harus merupakan lembaga asuransi atau perusahaan yang berbadan hukum. Diatur oleh UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Sedangkan tertanggung adalah pihak yang mendapat jaminan akan mendapat penggantian dari penanggung. Pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung dan uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak penanggung apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.

Dalam UU No.2 Tahun 1992 terdapat perusahaan reasuransi. Dimana reasuransi adalah suatu perjanjian yang diadakan antara 2 pihak yaitu antara ceding company/perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama, sebagai pihak pertama dengan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang yaitu pihak kedua. Pihak pertama menyetujui untuk memindahkan dan pihak kedua menyetujui untuk menerima suatu bagian yang ditentukan dari suatu risiko sebagaimana ketentuan yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Pasal 1774 ayat 2 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian untung-untungan terdiri dari perjanjian asuransi, bunga cagak hidup (Iijfrente) serta perjudian dan pertaruhan (Spel en Weddenschap). Hal demikian tidak berarti bahwa perjanjian asuransi itu sama dengan perjudian dan pertaruhan. Di antara kedua perjanjian tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Perjanjian asuransi melahirkan suatu akibat hukum sedangkan undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum terhadap utang yang terjadi akibat perjudian dan pertaruhan (Pasal 1778 KUHPerdara). Perjudian dan pertaruhan hanya melahirkan perikatan alam (natuurlijke verbintenis) sedangkan perjanjian asuransi melahirkan perjanjian perdata (civille verbintenis). Selain itu dalam perjanjian

asuransi kepentingan merupakan syarat esensial harus ada pada waktu ditutupnya perjanjian (Pasal 250 KUHD) sedangkan dalam perjudian dan pertaruhan tidak demikian.⁵

Asuransi diatur secara khusus oleh KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dan diatur secara umum oleh KUHPerdata. Dimana KUHPerdata hanya mengatur tentang syarat sahnya perjanjian sedangkan dalam KUHD mengatur syarat sahnya perjanjian asuransi.

Asuransi berdasarkan objek asuransinya terbagi menjadi asuransi kerugian dan asuransi jumlah atau sejumlah uang, dimana dalam asuransi kerugian objeknya harus dapat dinilai dengan uang, seperti rumah, kendaraan bermotor, benda-benda berharga, dsb. Sedangkan dalam asuransi jumlah atau sejumlah uang objeknya tidak dapat dinilai dengan uang, seperti jiwa, kesehatan, pendidikan, hari tua, dsb.

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa dan asuransi pengangkutan. Akan tetapi dalam praktek jenis-jenis asuransi itu lebih banyak dibandingkan dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam Pasal 247 KUHD.⁶

Dalam hal ini asuransi berfungsi dan bertujuan untuk mengalihkan resiko dengan menyediakan fasilitas pengamanan keuangan terhadap peristiwa yang akan atau tidak terjadi di masa depan yang merugikan.

⁵Suparman.M.S, *op.cit*, hal. 3.

⁶Ibid, hal. 7.

Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat seperti antara lain:⁷

1. Membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan.
2. Merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.
3. Sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam asuransi jiwa selain bersifat pengalihan risiko juga bersifat menabung. Hal ini karena apabila kematian lebih lama dari yang ditentukan dalam penutupan asuransi berarti penanggung akan memberikan sejumlah uang sebagaimana sudah ditetapkan sebelumnya.⁸

Namun demikian tidak selamanya praktek asuransi berjalan dengan baik. Pada kenyataannya banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat, dimana kasus yang sering terjadi adalah ditolaknya klaim asuransi tertanggung oleh penanggung setelah risiko, kerugian atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Baik dikarenakan adanya pelanggaran dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati atau adanya itikad buruk dari tertanggung atau penanggung.

Salah satu contoh kasusnya adalah kasus klaim asuransi Ahmad Dhani terhadap PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) atas asuransi jiwa Abdul Qhadir Jaelani (Dul). Dimana klaim asuransi yang diajukan Ahmad Dhani untuk membayar biaya pengobatan Dul ditolak oleh Prudential Indonesia, kemungkinan besar alasan penolakannya dikarenakan ketika terjadinya kecelakaan Dul bukan korban melainkan tersangka dalam kecelakaan tersebut.

⁷Ibid, hal. 116.

⁸Ibid, hal.65.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI DENGAN ALASAN TIDAK DIPENUHINYA PERSYARATAN PERJANJIAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD”

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian permasalahan diatas, penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi agar penanggung bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung ditinjau dari KUHD ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tertanggung apabila penanggung menolak membayarkan klaim asuransi dihubungkan dengan KUHD ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai syarat-syarat klaim asuransi tertanggung kepada penanggung sesuai dengan ketentuan dalam KUHD.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung atas klaim asuransi yang ditolak oleh penanggung.

D. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini serta memperhatikan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian akan mempunyai kegunaan, sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan dalam usaha mengembangkan ilmu di bidang hukum pada umumnya, dan Hukum Asuransi pada khususnya, terutama mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung atas penolakan klaim asuransi dengan alasan syarat perjanjian asuransi tidak dipenuhi.

2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi penanggung lainnya yang melakukan kegiatan asuransi.
- b. Bagi tertanggung lainnya yang menghadapi masalah penolakan klaim asuransi.

E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdara, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdara dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi dengan kepentingan pemegang polis terdapat

beberapa ketentuan dalam KUHPerdota yang perlu diperhatikan. Ketentuan yang dimaksud antara lain:⁹

Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota tersebut berlaku bagi perjanjian asuransi sebagai syarat umum di samping syarat khusus yang terdapat dalam buku I Bab IX KUHD. Syarat khusus dimaksud antara lain:

1. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable interest Principle)
2. Asas kejujuran yang sempurna (Utmost Good Faith Principle)
3. Asas indemnititas (Indemnity Principle)
4. Asas subrogasi (Subrogation Principle)¹⁰

Unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi berdasarkan Pasal 246 KUHD antara lain adalah:

1. Subjek hukum (penanggung dan tertanggung),
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung,
3. Objek asuransi dan kepentingan tertanggung,
4. Tujuan yang ingin dicapai,
5. Risiko dan premi,

⁹Ibid, hal. 9

¹⁰Ibid, hal. 10.

6. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dang anti rugi,
7. Syarat-syarat yang berlaku,
8. Polis asuransi.

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya system perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat.¹¹

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain adalah:

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)
- b. Prinsip itikad baik (utmost goodfaith)
- c. Prinsip keseimbangan (idemnitas principle)
- d. Prinsip subrogasi (subrogation principle)
- e. Prinsip sebab-akibat (causaliteit principle)
- f. Prinsip kontribusi
- g. Prinsip follow the fortunes (hanya berlaku pada reasuransi)

Penggolongan asuransi menurut Pasal 247 KUHD adalah pertanggungan-pertanggungan itu antara lain dapat mengenai:

1. Bahaya kebakaran,
2. Bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen,
3. Jiwa; satu atau beberapa orang,
4. Bahaya laut dan perbudakan,

¹¹Ibid, hal.55.

5. Bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-sungai, dan di perairan darat.

Di dalam Pasal 247 KUHD tersebut terdapat kata-kata antara lain. Menurut Emmy Pangaribuan Simanjutak (1980:43) bahwa:

“pasal 247 itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita dasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat di dalam Pasal 247 itu. Dengan demikian sifat dari Pasal 247 itu hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja atau numeratif. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain.”

Jadi tumbuhnya jenis-jenis baru di bidang asuransi memang tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini karena berdasarkan Passal 247 KUHD tersebut di atas, dibuka kemungkinan untuk lahirnya asuransi-asuransi baru selain disebutkan.¹²

Asuransi kerugian (shade verzekering) adalah asuransi yang objek asuransinya harus dapat dinilai dengan uang. Sedangkan asuransi jumlah/sejumlah uang (sommen verzekering) adalah asuransi yang objek asuransinya tidak dapat dinilai dengan uang. Adapun asuransi yang digolongkan berdasarkan jangka waktunya, asuransi jangka pendek dan asuransi jangka panjang.

Di samping jenis-jenis asuransi yang diatur dalam KUHD, masih ada lagi jenis-jenis asuransi lain yang tidak diatur dalam KUHD, seperti:

1. Asuransi terhadap pencurian dan pembongkaran,
2. Asuransi terhadap kerugian perusahaan,
3. Asuransi kecelakaan,

¹²Ibid, hal. 46

4. Asuransi kredit,
5. Asuransi perusahaan,
6. Asuransi wajib kecelakaan penumpang (UU No. 33 Tahun 1964),
7. Asuransi atas kecelakaan lalu lintas jalan (UU No. 14 Tahun 1992)

Sehubungan dengan tumbuhnya jenis baru dalam bidang asuransi, kepentingan itu dapat di asuransikan asal memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 268 KUHD yaitu:

- a. Dapat dinilai dengan uang,
- b. Dapat diancam oleh suatu bahaya,
- c. Tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Penanggung sebagai pihak yang menjamin, adalah sebagai subjek yang berhadapan langsung dengan tertanggung dan biasanya merupakan suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi didalam melakukan tindakan-tindakannya.¹³

Hak-hak dari penanggung:

1. Menerima premi;
2. Menerima pemberitahuan dari tertanggung (mededelingsplicht) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 251 KUHD.
3. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung, karena perjanjian asuransi termasuk perjanjian timbal balik, hak penanggung adalah pararel/sejajar dengan kewajiban pihak tertanggung.¹⁴

¹³Mashudi dan M. Chidir, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 8.

¹⁴Ibid.

Kewajiban-kewajiban penanggung adalah:

1. Memberikan polis kepada tertanggung.
2. Memberikan sejumlah uang yang telah disepakati bersama, jika terjadi peristiwa kematian.
3. Melaksanakan premi restorno (Pasal 281 KUHD) pada tertanggung yang beritikad baik, karena penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung risiko lagi, dan asuransi gugur atau batal seluruhnya atau sebagian.¹⁵

Dalam asuransi tidak ada tawar-menawar untuk membuat perjanjian karena dalam Pasal 254 KUHD sudah ada cara membuat bentuk baku kontrak oleh karena tawar-menawar tersebut akan memperlambat pembuatan perjanjian tersebut dan merupakan pemborosan waktu dan tenaga. Perjanjian asuransi yang merupakan kontrak yang mengikat kedua belah pihak, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak dimana jika tertanggung telah membayar premi, perusahaan asuransi harus melunasi kerugian. Walaupun perusahaan asuransi telah berjanji untuk membayar ganti rugi, tetapi tertanggung harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Dalam pembuatan perjanjian asuransi tersebut, maka kontrak asuransi harus dibuat secara jujur. Maksudnya bahwa tujuan para pihak yang berjanji tersebut adalah dengan itikad baik, bukan dengan tujuan spekulasi. Dalam suatu kontrak asuransi, tujuan untuk diadakan kontrak tersebut bukanlah merupakan tindakan

¹⁵Ibid, hal. 9.

yang mencari untung. Hal tersebut tidak diperkenankan. Melainkan bertujuan untuk peralihan dan pembagian risiko.

F. Metode Penelitian

Cara memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan untuk memenuhi tujuan penelitian sehingga dapat dipertanggung jawabkan, maka berikut ini, penulis menentukan metodenya, meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan secara normatif atau yuridis normatif, dalam hal ini meliputi penelitian terhadap azs-azas dan kaidah-kaidah hukum dalam penelitian ini dilakukan telaah secara mendalam terhadap azas-azas hukum perundang-undangan, pendapat ahli mengenai hal-hal bersangkutan dengan “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Dengan Alasan Tidak Dipenuhinya Persyaratan Perjanjian Asuransi.”

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dikatakan deskriptif analisis karena penelitian ini diharapkan mampu memberigambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Dengan Alasan Tidak Dipenuhinya Persyaratan Perjanjian Asuransi”, istilah analisis mengandung makna menghubungkan aspek hukum yang mengatur “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Penolakan

Klaim Asuransi Dengan Alasan Tidak Dipenuhinya Persyaratan Perjanjian Asuransi”, serta segala akibat hukumnya dalam suatu peraturan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh penulis adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dengan cara, sebagai berikut :

a. Studi perpustakaan (Library search)

Yang merupakan pengumpulan data dari bahan hukum primer yaitu :

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian serta peraturan lainnya yang didukung oleh bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Dengan Alasan Tidak Dipenuhinya Persyaratan Perjanjian Asuransi”.

b. Studi lapangan (Field Research)

Yang merupakan metode pengumpulan data melalui wawancara pihak-pihak terkait, tujuannya adalah untuk memperoleh data primer yang mendukung data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara studi dokumentasi dalam bentuk studi kepustakaan.

b. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan instansi terkait.

5. Metode Analisis

Dalam menganalisis data, metode yang dipergunakan adalah metode analisis normatif kualitatif, karena penulisan ini berdasarkan peraturan yang telah ada sebagai norma hukum positif yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif bertitik tolak pada penemuan azas untuk mencapai kejelasan masalah yang kemudian diuraikan dengan kalimat tanpa menggunakan rumus dan angka-angka.

